

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. Sedangkan, Menurut kasmir (2016:3) Menyatakan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan bank lainnya.

Kondisi perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Ada berbagai jenis Perbankan yang telah didirikan di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 diantaranya Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun jika dilihat dari segi pengelompokannya berdasarkan operasionalnya (Konvensional dan Syariah), berdasarkan kepemilikannya (Pemerintah, swasta, asing, dan campuran) dan berdasarkan statusnya (Devisa dan Non Devisa).

Menurut Undang Undang No.10 Tahun 1998, “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang memberikan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Selain itu Bank mempunyai peranan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pemberian pinjaman adalah cara bank dalam membantu usaha nasabah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang Undang No.10 Tahun 1998, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” .

Dalam penyaluran kredit kepada dunia usaha masyarakat atau nasabah, Perbankan akan selalu dihadapkan dengan risikonya terjadi kredit bermasalah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/OJK/03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Kredit digolongkan menjadi 5 bagian yaitu kredit Lancar, kredit Dalam Pehatian Khusus, Kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Kredit bermasalah akan mengganggu kondisi keuangan bank bahkan bisa mengakibatkan berhentinya usaha bank. Menurut Undang Undang No.10

pasal 29 ayat [2], “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Berdasarkan pernyataan pasal diatas, pihak bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kualitas asetnya. Dimana kredit merupakan kualitas aset yang menjadi salah satu faktor penentu kinerja suatu bank. sehingga jika di dalam suatu bank terdapat kredit bermasalah yang tidak diatasi dengan baik maka akan menyebabkan kerugian dan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Maka dari itu diperlukannya upaya penyelamatan oleh pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kredit bermasalah dengan melakukan restrukturisasi.

Namun, dalam pelaksanaan upaya penyelamatan tersebut masih banyak nasabah yang tidak mau bekerja sama dalam merestrukturisasi kreditnya sehingga akan menjadi kendala bagi pihak bank dalam meningkatkan atau memelihara tingkat kesehatan bank yang akan mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, kondisi *Non Performing Loan* atau Kredit Bermasalah di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya mengalami pasang surut. BNI KC Kota Tasikmalaya mengalami Kenaikan

NPL pada tahun 2020 karena pandemi covid-19 dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Berdasarkan data terkini, nilai restrukturisasi kredit mengalami penurunan sebesar 22,47% dari tahun 2021. Dengan nilai 102,39 Triliun menjadi 79,38 Triliun. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas masalah yang berkaitan dengan upaya penyelamatan kredit bermasalah. Untuk itu adapun judul penelitian yang dibuat dalam penulisan tugas akhir ini adalah **“Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tasikmalaya”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada Jurusan D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang akan di bahas dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Penanganan kredit bermasalah yang diterapkan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.
2. Apa hambatan dalam penerapan strategi penanganan kredit bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana solusi yang diterapkan dalam menangani hambatan yang terjadi dalam peneraan strategi penanganan kredit bermasalah pada PT

Bank Neegara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.

### **1.3 Tujuan Penelian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Strategi penanganan kredit bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.
2. Hambatan dalam penerapan strategi penangan kredit bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.
3. Solusi yang diterapkan dalam hambatan penerapan strategi penanganan kredit bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat teoritis (Keilmuan)**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah informasi bagi pengembangan ilmu perbankan dalam hal perkreditan terutama dalam permasalahan kredit dan penyelesaiannya di masa yang akan datang.

#### **1.4.2 Manfaat praktis (Guna Laksana)**

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menerapkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan

## 2. Bagi Universitas Siliwangi

Diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan referensi dan informasi mengenai strategi penanganan kredit bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya dan diharapkan dapat menjadi kajian ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian berikutnya khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

## 3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya menjadi lebih baik dan efektif.

## 4. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang serupa dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi penelitian**

Penulis melakukan Penelitian di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tasikmalaya yang beralamatkan di Jl. HZ. Mustofa No.110, Yudanagara, Kec. Cihideung, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat.

